

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN **NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Rancangan Peraturan mengajukan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Pertanggungjawaban bahwa Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-2004 tentang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Undang Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor (Lembaran Negara 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
 - 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
 - 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3):
 - 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
 - 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
 - 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 1);
 - 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 11);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/9494/274-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, tanggal 13 Oktober 2010;
- Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 14/DPRD/2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 September 2010;
- 3. Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bulungan dan Bupati Bulungan Nomor

170/99/DPRD/IX/2010 dan Nomor 180/95/Hk-IX/2010 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 28 September 2010;

 Risalah-risalah Sidang DPRD Kabupaten Bulungan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Dan

BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp.

998.652.449.415,20

b. Belanja Rp.1.024.693.921.56

<u>9,36</u>

Surplus/(defisit) (Rp.26.041.472.154,

16)

c. Pembiayaan:

- Penerimaan Rp.

843.102.137.786,35

- Pengeluaran <u>Rp.</u>

22.000.000.000,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.176.811.663.826,20) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.821.840.785.58

9,00

b. Realisasi <u>Rp.998.652.449.41</u>

5,20

Selisih lebih/(kurang) (Rp.176.811.663.82

6,20)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.615.016586.867,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.1.639.710.508.4

36.95

b. Realisasi Rp.1.024.693.921.5

69,36

Selisih lebih/(kurang) Rp.

615.016.586.867.59

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.791.828.250.693,79) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan (Rp.817.869.722.84

7,95)

b. Realisasi (Rp.

26.041.472.154,16)

Selisih lebih/(kurang) (Rp.791.828.250.69

3.79)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Peneriamaan dan Pembiayaan sejumlah Rp.17.585.061,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp.

843.119.722.847,95

b. Realisasi <u>Rp.</u>

perubahan

843.102.137.786,35

Selisih lebih/(kurang) Rp.

17.585.061,60

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.3.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah

perubahan Rp.25.250.000.000,

00

b. Realisasi Rp.22.000.000.000,

00

Selisih lebih/(kurang) Rp.

3.250.000.000,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp.3.232.414.938,40) dengan rincian sebagai berikut :

Pembiayaan a. Anggaran Neto setelah Rp.817.869.722.84

7.95 perubahan

Realisasi Rp.821.102.137.78 b.

6.35

Selisih lebih/(kurang) (Rp.

3.232.414.938,40)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.

3.860.046.698.344,70

b. Jumlah Kewajiban Rp.

18.349.011.504,11

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.

3.841.697.686.840.59

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal j	per 1	Januari 2009 R	p.
----	------------------	-------	----------------	----

839.417.809.662.95

b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi

493.526.280.240,70

c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non

Keuangan

(Rp.

519.567.752.394,86)

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

(Rp.

22.000.000.000,00)

e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

(Rp. 1.016.769.792,84)

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.

4.701.097.916,24

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp.

6.945.550,00

h. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2009

795.067.611.182,19

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadauan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5: Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6: Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7: Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8: Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV: Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

> Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Oktober

2010

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

H. SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 2

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
-			
1.	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekretaris	
		Daerah	
3.	Ir.H. Ahmad Zaini Anwar	Asisten III	
4.	H.Saleh Al'Amrie, SE	Sekretaris DPKD	

		+	
l 5	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
J.	i iij. iiiui iyati ,3i i, M3i	i Kabag. Hukum	

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina / IV a NIP.196403281995032001